



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemilik Ogan Ilir Kode Pos 30662 Teluk/Pas.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / II / PAUD-PNF-OP3 / D.DIKBUD. KAB. OI / 2018

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-AZHAR
DESA BETUNG II KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** :
1. surat pengantar Penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-AZHAR Desa BETUNG II dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Keliat Nomor : 420 /041/CD.Dik-LBK/2018 Tanggal 27 Februari 2018, serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Keliat Nomor : 420 /041/CD.Dik-LBK/2018 Tanggal 27 Februari 2018 perihal rekomendasi Penerbitan izin operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-AZHAR Desa BETUNG II.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Keliat, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TAMAN KANAK-KANAK (TK);
 - b. bahwa Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TAMAN KANAK-KANAK (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :
- Nama Lembaga : AL-AZHAR
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Tahun Berdiri : 2016
Alamat : Desa BETUNG II
Kecamatan : Lubuk Keliat
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : ROMUYAH
- KEDUA :** Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TAMAN KANAK-KANAK (TK) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 11 Maret 2020
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-AZHAR di Desa BETUNG II Kecamatan Lubuk Keliat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan Penerbitan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal, 12 MARET 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir,

Isiah Corie, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19630103 198202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / II / PAUD-PNF-OP3 / D.DIKBUD. KAB. OI / 2018
TANGGAL : 12 MARET 2018
TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-AZHAR DESA BETUNG II
KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

STRUKTUR ORGANISASI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-AZHAR
DESA BETUNG II KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir,



Islah Corie, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19630103 198202 1 001